



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA KELAS IB
DENGAN
PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA KELAS IB**

**Nomor :
Nomor :**

**TENTANG
PERCEPATAN LAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT BERBASIS
DIGITAL DALAM PENYELESAIAN EKSEKUSI MELALUI APLIKASI JAMU
KUAT "KERJA SAMA MEWUJUDKAN KEADILAN UNTUK MASYARAKAT"**

Pada hari ini Rabu tanggal 15 bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua di Purbalingga, yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Dian Erdianto, S.H. M.H**, Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Negeri Purbalingga, berkedudukan di Jl. Ahmadi No. 80, Bancar, Kec. Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah 53316, selanjutnya di sebut sebagai PIHAK KESATU.
2. **Amran Abbas, S.Ag, S.H. M.H.**, Ketua Pengadilan Agama Purbalingga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Pengadilan Agama Purbalingga, berkedudukan di Jl. Letjen S Parman No.10 Kabupaten Purbalingga, selanjutnya di sebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan perubahan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009.
3. Undang-Undang Pasal 4 (1) Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Negeri.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMAISKIII/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

Berdasarkan kewenangan jabatan masing-masing sepakat mengadakan kerjasama untuk percepatan layanan hukum kepada masyarakat berbasis digital dalam penyelesaian eksekusi melalui aplikasi Jamu Kuat “kerjasama mewujudkan keadilan untuk masyarakat”, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini :

Pasal 1 **MAKSUD & TUJUAN**

Meningkatkan kerjasama antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA dalam rangka percepatan layanan hukum kepada masyarakat berbasis digital dalam penyelesaian eksekusi melalui aplikasi Jamu Kuat “Kerjasama mewujudkan keadilan untuk masyarakat”.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Kerjasama ini meliputi pelayanan masyarakat dalam :

1. Pertukaran data dan informasi
2. Bidang lain yang disepakati.

Pasal 3 **PELAKSANAAN PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI**

1. PARA PIHAK dapat melakukan pertukaran data dan atau informasi secara tertulis baik secara manual maupun elektronik dengan menjaga kerahasiaan sesuai tugas dan fungsinya.
2. Dalam situasi tertentu maka permintaan data dan / atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan permintaan tertulis.

Pasal 4 **BIDANG LAIN YANG DISEPAKATI**

Bidang lain yang disepakati adalah hal-hal lain yang disepakati PARA PIHAK sesuai dengan

tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 5 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepakatan kerjasama ini akan ditindaklanjuti melalui menyusun rencana kerja bersama dan berbagai pedoman pelaksanaan, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Kedepannya disertai *monitoring* dan evaluasi sebagai bahan pengembangan kegiatan untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang dibutuhkan sebagai pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan kesepakatan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 7 MASA BERLAKU

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (Dua) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
2. Perpanjangan / penambahan terhadap jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), wajib diberitahukan oleh Pihak Pemrakarsa secara tertulis kepada Pihak Lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama.
3. Kesepakatan Bersama ini berakhir apabila terdapat ketentuan Pemerintah yang terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8 KETENTUAN LAIN

- 1) Apabila diperlukan penyempurnaan terhadap Kesepakatan Bersama ini, akan dilakukan perbaikan atas kesepakatan oleh PARA PIHAK;
- 2) Masalah yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;

Pasal 9 PENUTUP

- 1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
- 2) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
KETUA PENGADILAN NEGERI
PURBALINGGA KELAS I B

PIHAK KEDUA
KETUA PENGADILAN AGAMA
PURBALINGGA KELAS I B

Dian Erdianto, S.H. M.H.

Amran Abbas, S.Ag., S.H., M.H.

